

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 251 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN NAMA JURUSAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR MENJADI
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Tanggal 30 April 2015 No. 749/UN34.11/TU/2015 tentang Permohonan Penetapan Perubahan Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar menjadi Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan alasan dan dasar yang diuraikan dapat diterima, sehingga Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar perlu diubah menjadi Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar menjadi Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA JURUSAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- PERTAMA : Nama Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta diubah menjadi Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar.
- KEDUA : Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mengelola penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana (S-1).
- KETIGA : Segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar sebelum perubahan nama menjadi Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua Senat;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Dekan FIP;
 5. Ketua SPI;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juni 2015
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002